

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN:
(STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2017)**

Oleh: Novi Khoirun Nisa

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Forest as national development capital have real benefits for life. Forest's problem certainly involve forest destruction. Therefore there is need for rehabilitation efforts. This study wanted to see how forest rehabilitation was carried out according to the authority of each level of government. The research objective is to see how the implementation of forest rehabilitation is based on the authority of the central and regional governments and at the regency/city level through the Singingi Forest Management Unit Technical Implementation Unit. The theory used Developmental State theory which describes the state still plays a strong role in the era of regional autonomy. The type of research in this case is a type of descriptive research with qualitative analysis methods. Research location in Singingi Forest Management Unit Technical Implementation Unit Technique with collecting interview data and documentation. While data analysis is by qualitative analysis. The data uses triangulation as a technique to check the validity of data. As one of the concurrent government affairs in the forestry sector, the implementation of forest rehabilitation is divided between the government and the regional government. This can be seen in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which sees that the state still plays a major role in regulating forest rehabilitation policies from planning to implementation through the Central Government units located in the area, namely the Management of Watersheds. This unit has authority in planning the preparation and stipulation of plans for rehabilitation of forest and land watersheds / sub-watersheds, implementation and supervision of forest rehabilitation. Whereas Local Governments have authority in planning and implementing forest rehabilitation at the level of Forest Management Units (KPH). The Central Government also conducts a forest

rehabilitation program through its unit in Kuantan Singingi District which already has a Forest Management Unit Technical Implementation Unit as a unit of the Provincial Environmental and Forestry Service. So that it can be seen that the role of the Central Government is still large in forest rehabilitation programs at the district / city level in the era of regional autonomy.

Keyword: The Role of The State, Governments Authority, and Forest Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting sebagai salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya. Sebagai salah satu aspek pendukung kehidupan, tentunya harus ada pengelolaan tata hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Perubahan pembagian kewenangan bidang kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memaksa beberapa sub bidang urusan seperti rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan bidang kehutanan tersebut. Adapun urusan bidang kehutanan tersebut yaitu perencanaan hutan, pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati, pemberdayaan masyarakat,

pengelolaan DAS, dan pengawasan hutan. Perubahan yang terjadi dalam bidang kehutanan sesuai amanat peraturan tersebut adalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang semakin kecil karena beberapa sub bidang urusan justru ditarik kembali pada tingkat pemerintahan daerah provinsi seperti rehabilitasi hutan.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengimplikasikan bahwa untuk perencanaan rehabilitasi hutan skala makro masih berada pada kewenangan pemerintah pusat. Dalam rehabilitasi hutan, pemerintah pusat melakukan penyelenggaraan perencanaan tata hutan dan rehabilitasi serta reklamasi hutan. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan

No.	Sub Urusan	Kegiatan
1.	Pengelolaan Hutan oleh Pusat	1. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan

		hutan. 2. Penyelenggaraan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 3. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. 4. Penyelenggaraan perlindungan hutan.
2.	Pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Provinsi	1. Pelaksanaan tata hutan pada KPH. 2. Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH. 3. Pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan. 4. Pelaksanaan rehabilitasi hutan diluar kawasan hutan negara dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Sumber: Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Poin BB hal 116

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang rehabilitasi hutan kewenangannya besar kepada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan kewenangan pengelolaan rehabilitasi hutan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan rusak, dilakukan usaha rehabilitasi hutan melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi merupakan salah satu bentuk KPH yang telah diusulkan agar dapat memberikan arahan dan acuan bagi pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk menjalankan tugas, fungsi dan perannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan aturan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Kesatuan Pengelolaan Hutan ini merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/ sinergi) dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, pada tahun 2017 terdapat arahan kebijakan nasional pembangunan kehutanan untuk tahun 2017 yaitu masalah ditingkat tapak, perlu diberikan intervensi (regulasi dan anggaran) sehingga perbaikan kinerja dapat

berjalan optimal. Kemudian implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah perlu adanya kesepahaman desain kelembagaan perangkat daerah, dan dilakukan pemetaan urusan pemerintahan, penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran. Kemudian pada tahun 2017 arahan pembangunan adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.¹

B. KERANGKA TEORITIS

Negara Developmentalis (*Developmental State*)

Analisis dalam penelitian ini dituntun oleh kerangka teoritis yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi konsep konsep dan alur pemikiran dalam penelitian ini. Berdasarkan teori *Developmental State* yang diperkenalkan oleh Chalmers Jhonson, menyatakan bahwa inti dari konsep *developmental state* ini berfokus pada peran krusial pemerintah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Negara memiliki peran besar dalam mengatur setiap aktivitas dalam negara. Adapun menurut teori *developmental state*, terdapat dua ciri-ciri dalam konsep ini, yaitu peran negara dan intervensi negara.

a. Peran Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah agen dari masyarakat yang

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.² Sebagai pengintegrasian kekuatan politik, negara mempunyai sifat memaksa, memonopoli dan sifat mencakup semua. Negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Maka dalam kenyataannya tindakan negara dilakukan oleh sekelompok orang yang berwenang dengan cara-cara tertentu.

Developmental State menekankan pada peran negara yang besar yaitu dengan menekankan pada proses administratif yang berpusat kepada aktor profesional negara. Dengan kata lain, negara masih kuat memegang penuh kekuasaannya. Oleh karena itu, negara berorientasi pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang dimilikinya. Teori ini beranggapan bahwa negara yang kuat akan mampu melahirkan kebijakan dan aturan yang akan ditaati oleh masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan sifat negara yang cenderung memaksa.³

Developmental state merupakan suatu paradigma yang mempengaruhi arah dan kecepatan pembangunan dengan mengintervensi setiap proses pembangunan. Karakteristik dari paradigma ini adalah negara yang kuat, peran dominan pemerintah, dan rasionalitas teknokratik dalam pembuatan kebijakan.

b. Intervensi Negara

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2002), hlm. 38

³ Khairul Anwar, *Politik Pengelolaan DAS di Riau: Negara Harus Kuat*, (LPPM Unri, Pekanbaru,2017), hlm 283.

¹ Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2017

Negara yang memegang kekuasaan berhak untuk melakukan intervensi dalam setiap keputusan kebijakan. *Developmental state* menganggap bahwa negara merupakan perwujudan ambisi normatis atau moral untuk menggunakan kekuatan intervensi negara dalam memandu kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut.

Negara *Developmental state* melakukan perencanaan secara rasional yang bertujuan untuk mempengaruhi arah dan laju pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara dengan langsung melakukan intervensi pada proses pembangunan. Dapat dikatakan negara *developmental state* cenderung menggunakan pengaruhnya untuk memimpin aktor-aktor dalam negara untuk mencapai kesejahteraan negara daripada mengandalkan mekanisme pasar yang cenderung tidak terkoordinasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya.⁴

Teori *developmental state* atau teori pembangunan negara adalah teori yang membahas relasi antara negara terhadap kegiatan pembangunan di negaranya, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan tersebut dengan prioritas pada aktivitas pembangunan. Dalam teori pembangunan negara, gagasan utama yang diusung berangkat dari pemikiran *state-led development* atau negara sebagai pemimpin pembangunan. Jadi, karena negara

memegang peran kunci dalam pembangunan, implementasi dari teori ini menuntut adanya *good governance*. Negara diharuskan cukup kuat dan memiliki kemampuan dalam mengontrol wilayah serta sumber daya yang dimiliki.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

- 1. Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Program Rehabilitasi Hutan**
 - a. Perencanaan Program Rehabilitasi Hutan Oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan**

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal perencanaan rehabilitasi hutan skala nasional berdasarkan pola umum, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi hutan secara nasional yang akan diimplementasikan diseluruh kawasan yang menjadi kewenangannya. Untuk di daerah terdapat unit pemerintah pusat yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Selanjutnya adalah pelaksanaan rehabilitasi hutan yang juga dilakukan oleh unit ini sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

⁴ Muhammad Yamin dan Agus Haryanto, *Teori Pembangunan Internasional*, (Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2017), hlm 51.

dan Hutan Lindung yang mana unit ini memiliki tugas dan fungsi dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi hutan di daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Chalmers Jhonson tentang *developmental state* yang menyatakan bahwa negara yang memiliki peran kuat masih memiliki intervensi terhadap setiap kebijakan yang diputuskan. Sistem yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan asas desentralisasi. Namun dalam kenyataannya, negara masih mengambil peran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Berdasarkan asas desentralisasi, seharusnya daerah memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki.

Tabel 2

Kewenangan Pemerintah Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Tahun 2017

No.	Sub Bidang	Kegiatan
1.	Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove	1. Penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan serta lahan kritis secara nasional. 2. Penyusunan

		dan penetapan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan konservasi.
2.	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove	1. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perubahan atau implikasi adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada bidang kehutanan yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi

saja. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan dan pengelolaan hutan yang termasuk didalamnya adalah rehabilitasi hutan.

Bentuk perencanaan ini dilaksanakan secara berjenjang dan dituangkan dalam Rencana Tata Kelola Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTKRHL) untuk jangka waktu 15 tahun yang difokuskan pada sasaran lahan kritis. Kemudian dapat diturunkan menjadi rencana yang lebih operasional yaitu Rencana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) untuk jangka waktu 5 tahun dan terakhir adalah Rencana Teknik Tahunan. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2017, adapun rincian dari rancangan kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Rincian Rencana Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tahun 2017

No.	Rincian RKRHL
1.	RKRHL merupakan rancangan detail dari satu kegiatan rhl yang dilaksanakan disetiap lokasi.
2.	RKRHL sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan fisik dan anggaran.
3.	RKRHL dibuat disetiap lokasi yang ditentukan yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam RTKRHL.
4.	RKRHL memuat masukan dalam penyusunan Renja Dinas terkait.
5.	RKRHL memuat kondisi,

	sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan disekitar lokasi.
--	--

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kegiatan RHL tahun 2017.

Perencanaan yang disusun oleh unit Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini tetap mengacu pada usulan data prioritas kritis dari unit lain seperti Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Kuantan Singingi. Karena unit dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi tersebut tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal perencanaan program rehabilitasi hutan, tetapi hanya pelaksana program kegiatan yang bersifat teknis di lapangan.

b. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan Oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan

Sebagai unit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dari pusat diseluruh kawasan yang menjadi kewenangannya. Salah satunya wilayahnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk membedakan wilayah kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah, dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan. Namun tidak dapat dipungkiri masih terjadi tumpang tindih kewenangan tersebut karena wilayahnya yang sama dengan wilayah pengelolaan pemerintah daerah.

Pelaksanaan program rehabilitasi hutan dalam hal ini akan disiapkan oleh Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung pasal 7 yang menyebutkan bahwa Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan memiliki fungsi dalam penyiapan bahan rehabilitasi hutan dan lahan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan. Adapun kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh unit ini pada tahun 2017 di Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

Tabel 4
Target dan realisasi kegiatan RHL
di wilayah kerja BPDASHL
Indragiri Rokan tahun 2017 di
Kabupaten Kuantan Singingi

N o	Jenis Kegiatan RHL	Lokasi Kegiatan	Luas (Ha)	Pelaksana
1.	Penanaman Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Kasang/Kuantan Mudi k	50	Kelompok Tani
		Lubuk Ramo / Kuantan Mudi k	50	Kelompok Tani
		Koto Cengar/ Kuantan Mudi k	50	Kelompok Tani

		Seberang Cengar/ Kuantan Mudi k	50	Kelompok Tani
		Air Buluh / Kuantan Mudi k	25	Kelompok Tani
		Pantai / Kuantan Mudi k	50	Kelompok Tani
		Pangkalan/ Pucuk Rantau	50	Kelompok Tani
		Ibul/ Pucuk Rantau	50	Kelompok Tani
2.	Hutan Kota	Komp . Pemd a Sei Jering	10	Kelompok Tani
		Komp . Pemd a Sei Jering	10	Kelompok Tani
3.	HHB K (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Air Buluh / Kuantan Mudi	25	Kelompok Tani

		k		
		Kasangan/ Kuantan Mudik	25	Kelompok Tani
		Lubuk Ramo / Kuantan Mudik	50	Kelompok Tani

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Tahun 2014 – 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan, unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga memiliki kewenangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melakukan program dan kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan yang menjadi kewenangan negara, dan dilaksanakan melalui unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terutama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri memiliki dua unit KPH dibawah KPH Singingi yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Hutan

a. Perencanaan Program Rehabilitasi Hutan Pada KPH oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota bersamaan dengan dihapuskannya Dinas Kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota tersebut. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan di setiap wilayah merupakan bentuk desentralisasi dibidang kehutanan menuju hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan hanya berada pada luar kawasan hutan yang menjadi milik negara. Sedangkan untuk dalam kawasan hutan adalah hak dari masyarakat sekitar hutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Subbagian Perencanaan Program dan bekerja sama dengan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan merencanakan program kegiatan termasuk program rehabilitasi hutan. Adapun program kegiatan yang direncanakan dan disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam bidang rehabilitasi sesuai Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 adalah:

Tabel 5 Program/Kegiatan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan

**Kehutanan Provinsi Riau
Tahun 2017**

No .	Progra m Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi
1.	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis.	12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
2.	Koordinasi Pelaksanaan Reboisasi dan Penghijauan Hutan.	Perbaikan kualitas DAS dan terlaksananya pengawasan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kaidah teknis.	12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
3.	Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan.	Mengikutsertakan masyarakat dan tersedianya bibit tanaman hutan untuk masyarakat.	KHDT K Siak Hulu, Kampar

4.	Pembangunan Demplot Pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	Terbangunnya demplot pola RHL yang sesuai dengan karakter lahan dan kondisi ekonomi yang menjanjikan.	12 Kabupaten/Kota
5.	Update data dan peta lahan kritis di Provinsi Riau.	Pelaksanaan RHL yang tepat sasaran dalam rangka perbaikan lingkungan.	12 Kabupaten/Kota

Sumber: Renja Dinas LHK Provinsi Riau tahun 2017

b. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan Oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi

Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi pada tahun 2017 masih berada dalam masa peralihan. Karena Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan masih baru dibentuk pada bulan September tahun 2017 dan pengisian jabatan sumber daya manusia baru dibentuk pada Januari 2018. Padahal menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Dinas Kehutanan di Kabupaten sudah dihapus sejak berlakunya kebijakan pemerintah daerah tersebut. Sehingga untuk tahun 2017, Unit Pelaksana Teknis

Kesatuan Pengelolaan Hutan masih sangat dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Karena kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh unit ini adalah kebijakan dari pusat.

Tabel 6
Realisasi Pelaksanaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Oleh Unit Pelaksana Teknis
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Singingi

No	Tahun	Kegiatan	Luas (Ha)
1.	2016	Kegiatan Reboisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	375 Ha
2.	2017	1. Kegiatan Reboisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	380 Ha
		2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Rotan Jernang.	25 Ha
		3. Kegiatan Pembuatan Tanaman HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	75 Ha
		4. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun	375 Ha

	Pertama.	
--	----------	--

Sumber: Dokumen UPT KPH Singingi

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui jika kewenangan tingkat kabupaten/kota dalam bidang rehabilitasi melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan hanyalah sebagai penyelenggara dari setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang ada di atasnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan seperti yang telah diuraikan pada bab I sampai bab III, maka di dapat hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dibagi kewenangannya antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Peran negara yang diterjemahkan melalui kewenangan Pemerintah Pusat masih besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan rehabilitasi hutan. Di tingkat daerah kewenangan ini dilakukan oleh unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan. Padahal adanya instansi vertikal dibawahnya diharapkan dapat mempercepat arus desentralisasi. Sehingga dapat dilihat bahwa desentralisasi masih bersifat administratif saja.

2. Adanya peralihan kewenangan berimplikasi pada dihapuskannya Dinas Kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota dan digantikan dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang memerlukan adanya penyesuaian. Dengan demikian, maka pemerintah Provinsi memiliki kewenangan yang lebih besar karena mencakup kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan hanya sebagai pelaksana teknis kegiatan yang bersifat operasional saja.
- 2. Saran**
1. Diharapkan untuk tahun selanjutnya, terdapat kelanjutan dalam hal kejelasan kewenangan antara instansi vertikal pemerintah dalam pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan. Karena di era otonomi daerah seharusnya daerah lebih memiliki kewenangan besar dalam mengelola daerahnya termasuk urusan konkuren bidang kehutanan.
 2. Dengan dibangunnya Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, diharapkan unit ini dapat merencanakan program atau kegiatan rehabilitasi untuk wilayah kawasan luar hutan yang berada dalam kawasan kewenangannya ditingkat Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai implikasi dihapuskannya Dinas Kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota. Karena sejak tahun 2017, unit ini hanya mengusulkan rancangan program/kegiatan rehabilitasi, sedangkan perencanaannya tetap pada pusat maupun ditingkat Provinsi yang memiliki kewenangan tertinggi di daerah padahal sejatinya Kabupaten/Kota lebih memahami kondisi wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 2006. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Jakarta:Pustaka Alvabet.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Daud, Abu Busroh. 1993. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hernowo, Basah dan Sulistya Ekawati. 2014. *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta:PT Kanisius.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

- Kartodiharjo, Hariadi. 2014. *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Planologi Kehutanan.
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sibuea, P. Hotma. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga
- Simon, Hasan. 2008. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriady Bratakusumah Deddy dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Syofyan, Raja Samad. 2010. *Negara dan Masyarakat (Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Yamin, Muhammad dan Agus Haryanto. 2017. *Teori Pembangunan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Jurnal:**
- Anwar, Khairul. 2017. *Politik Pengelolaan DAS di Riau: Negara Harus Kuat*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017. LPPM Unri
- Asrinaldi dan Yoserizal. 2009. *Pengembangan Model Otonomi Negara Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Sistem Sosiobudaya Lokal di Sumatera Barat dan Bali*. Vol 13, No 2. Desember. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.
- Maryudi, Ahmad. 2016. *Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Vol. 10, No. 1, Januari-Maret. Jurnal Ilmu Kehutanan.
- Oka Suparwata, Dewa. 2018. *Realitas Program Rehabilitasi Lahan Kritis Partisipatif: Masih Perlukah Dilanjutkan?*. Vol. 14, No.1, April. Jurnal Primordia.
- Suci Pertiwi, Ria. 2016. *Rehabilitasi Hutan di Kecamatan Peranap Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014-2015*. Vol. 3 No. 2, Oktober. JOM FISIP
- Septia, Nindi Destari. 2016. *Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kuantan*

Singingi Dalam Mencegah Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2013-2015. Vol. 3 No. 2, Oktober. JOM FISIP.

RPHJP KPHL Kuantan Singingi
Tahun 2016-2025

Yohanes, Steven Kambey. 2015. *Pembagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan (antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota).* Vol. 3 No. 1, Januari. e-Journal Katalis.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dokumen Lainnya:

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2017

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019.